

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 7 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Kotabaru perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Pnps Tahun 1963; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmendagri No. 3 tahun 2001; KepmenPAN No. 132/KEP/M/PAN/12/2002; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan, Pengelolaan Dan Pembinaan Perpustakaan Di Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Hak, kewajiban dan kewenangan;
 3. Pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
 4. Tenaga perpustakaan;
 5. Kerjasama dan peran serta masyarakat;
 6. Pembiayaan;
 7. Pembinaan dan pengawasan;
 8. Larangan;
 9. Sanksi administratif;
 10. Ketentuan penyidikan;
 11. Ketentuan pidana;
 12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2014.

CATATAN : ---